

## ABSTRAK

Achmad Hanief, 2024, **Implementasi Rekomendasi Dispensasi Kawin Di Kabupaten Pamekasan**. Skripsi, Program Studi Hukum keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Prof. Dr. Erie Hariyanto, SH, MH.

**Kata Kunci:** Implementasi, Dispensasi Kawin, Hukum Islam

Perkawinan anak di Indonesia masih sangat banyak terjadi, hingga saat ini praktik perkawinan anak masih banyak terjadi di kalangan masyarakat dengan beragam alasan yang menyertainya. Dalam hal ini pemerintah menegaskan tentang batas usia dalam melakukan perkawinan, yaitu umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Disisi lain terdapat ketentuan dari pemerintah bagi catin yang akan melangsungkan perkawinan dini untuk melakukan pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Rekomendasi dispensasi kawin merupakan regulasi yang dibentuk khusus sebagai tindak lanjut dari sistem dispensasi kawin, namun dari sistem rekomendasi dispensasi kawin tersebut memerlukan rekomendasi dari dua dinas yaitu dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) yang bertugas memberikan konseling dan dinas kesehatan yang bertugas mengecek kesehatan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dini. Dalam Hukum Islam pun membahas mengenai Dispensasi nikah pada batasan usia untuk para catin.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Prosedur Rekomendasi Dispensasi Kawin Di Kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimana Implementasi Rekomendasi Dispensasi Kawin Di Kabupaten Pamekasan? 3) Bagaimana Implementasi Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Hukum Islam ?

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian empiris kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studikasus. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah Hakim, Advokad, Wali Catin, dan Catin. Kemudian pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan Teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, UU No. 16 Tahun 2019 menaikkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Meski demikian, masih diperbolehkan mengajukan dispensasi perkawinan dengan persetujuan orang tua. Pengadilan Agama Pamekasan bekerja sama dengan DP3AP2KB, yang fokus pada isu anak, serta Dinas Kesehatan melalui MoU terkait penanganan dispensasi kawin di Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, Prosedur pengajuan dispensasi kawin di pengadilan agama mewajibkan pemohon menghadirkan anak, calon pasangan, dan orang tua/wali pada sidang pertama. Jika pemohon tidak hadir, sidang akan ditunda. Jika tetap tidak hadir pada sidang berikutnya, permohonan dianggap "gugur". Jika pemohon hadir namun tidak membawa pihak terkait hingga sidang ketiga, permohonan dinyatakan "tidak dapat diterima".